

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak dalam masyarakat memegang peranan penting sebagai elemen esensial dalam keberlanjutan eksistensi manusia. Elemen ini mencakup peran anak sebagai penerus keturunan, pelanjut nilai budaya, serta sumber daya manusia yang akan membentuk masa depan suatu bangsa. Pemenuhan kebutuhan anak sejak dini, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, menjadi pondasi utama dalam pembangunan manusia seutuhnya. Konvensi Hak Anak (*Child Rights Convention*) menetapkan bahwa anak merupakan individu berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman ini menuntut pendekatan komprehensif yang tidak hanya mempertimbangkan usia biologis, tetapi juga kematangan mental, sosial, dan emosional anak.

Penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum membutuhkan perhatian yang lebih mendalam karena kelompok ini termasuk dalam kategori rentan. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak pelaku, korban, dan saksi tindak pidana. Regulasi

ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi yang bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial anak, bukan sekadar memberikan hukuman.

Pendekatan keadilan restoratif memberikan fokus utama pada proses pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini dimulai sejak pertama kali anak bersentuhan dengan sistem hukum dan berlangsung hingga ditentukan apakah anak tersebut dibebaskan atau mengikuti program rehabilitasi. Proses rehabilitasi dilaksanakan oleh institusi sosial seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang menyediakan pendampingan sosial dan intervensi psikososial.

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 tercatat sebanyak 23 kasus, lima di antaranya menjalani pembinaan di lembaga rehabilitasi seperti LPKA. Lembaga Rehabilitasi Sosial Societa Indonesia menjadi salah satu lembaga yang memiliki fokus terhadap pemulihan anak berkonflik dengan hukum. Lembaga ini menyediakan layanan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif, melalui program pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan proses resosialisasi untuk meningkatkan keberfungsian sosial anak.

Program rehabilitasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Societa Indonesia mencakup pelayanan *social care, therapy, family support*, dan bantuan natura sebagai media penunjang pemulihan. Social care diberikan untuk mendukung aspek perawatan diri, kehidupan domestik, dan interaksi sosial anak.

Therapy difokuskan pada aspek psikososial, sedangkan family support bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial anak. Pelayanan ini berbasis pada hasil asesmen klien yang bertujuan menjamin hak anak atas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, serta dukungan psikososial secara berkelanjutan.

Proses rehabilitasi sosial yang dijalani oleh anak berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari dinamika kondisi psikososial yang memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Konsep "*Person in Environment*" (PIE) yang dikemukakan oleh Tungga dkk (2013) menunjukkan bahwa kondisi psikososial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan sosial. Aspek psikososial yang relevan meliputi kepribadian, lingkungan keluarga, pendidikan, hubungan sosial, dan kesiapan menghadapi masa depan. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama yaitu kepribadian, keluarga, dan lingkungan sosial, karena ketiganya dianggap sebagai inti pembentukan kondisi psikososial anak.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di LKS Societa Indonesia Kabupaten Cianjur, yang melayani anak pelaku kekerasan seperti pembacokan dan tawuran. Lembaga ini menjalankan program rehabilitasi melalui rawat inap dan rawat jalan serta pemantauan pasca intervensi. Berdasarkan data tahun 2024, sebanyak 31 anak telah menjalani program intervensi. Konselor menyampaikan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang kompleks dan rentan terhadap gangguan psikososial.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menghadapi tekanan psikologis selama dan setelah intervensi. Anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam pengendalian emosi, trauma psikis, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Bahkan, korban kekerasan dan radikalisme menghadapi dampak yang lebih parah seperti kehilangan kepercayaan diri, gangguan kognitif, dan kecenderungan menyendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan psikososial yang dihadapi oleh anak.

Gejala-gejala psikologis yang dialami oleh anak pasca intervensi, seperti kecemasan, keraguan, serta rasa tidak aman, menjadi indikator adanya kebutuhan mendalam akan layanan psikososial lanjutan. Selain itu, kondisi lingkungan sosial yang memberikan stigma negatif menambah beban psikologis anak dan menghambat proses reintegrasi ke masyarakat. Dukungan dari teman sebaya terbukti menjadi faktor protektif, tetapi belum cukup untuk mengatasi tantangan struktural yang lebih luas.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori psikososial Erikson serta konsep PIE yang menekankan pentingnya interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Penguatan peran keluarga dan penerimaan dari lingkungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan reintegrasi anak pasca intervensi. Penanganan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas diperlukan agar proses rehabilitasi memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kondisi psikososial anak yang telah menjalani intervensi

residensial. Penelitian ini juga berkontribusi dalam penyusunan strategi intervensi sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh lembaga rehabilitasi, pekerja sosial, dan pembuat kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak berkonflik dengan hukum

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Kondisi Psikososial Anak Berkonflik Dengan Hukum Pasca Intervensi Residensial di LKS Societa Indonesia” dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara lebih mendalam mengenai kondisi psikososial anak berkonflik dengan hukum setelah mendapatkan intervensi dari lembaga.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang, Adapun yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kondisi Psikososial Anak Berkonflik Dengan Hukum Pasca Intervensi di LKS Societa Indonesia” selanjutnya permasalahan ruang lingkup tersebut, dijabarkan kepada sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana karakteristik informan?
- 2) Bagaimana faktor pribadi anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa Indonesia?
- 3) Bagaimana faktor keluarga anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa Indonesia ?
- 4) Bagaimana faktor lingkungan anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi psikososial anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa Indonesia, dengan tujuan-tujuan khusus:

- 1) Menggambarkan karakteristik informan.
- 2) Menggambarkan faktor pribadi anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa.
- 3) Menggambarkan faktor keluarga anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa.
- 4) Menggambarkan faktor lingkungan anak berkonflik dengan hukum pasca intervensi residensial di LKS Societa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan serta praktik Pekerjaan Sosial dengan anak dan praktik Pekerja Sosial dengan adiksi khususnya dalam mengetahui kondisi psikososial anak berkonflik dengan hukum pada saat pasca intervensi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yang diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak Berkonflik Dengan Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengenai Kondisi Psikososial Anak Berkonflik Dengan Hukum Pasca Intervensi di LKS Societa Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, dan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. Tinjauan konseptual dalam penelitian ini yaitu tinjauan tentang kondisi psikososial, tinjauan tentang anak berkonflik dengan hukum, tinjauan tentang pekerjaan Sosial dengan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, data, teknik pengumpulan data, sumber data, uji keabsahan data, teknik analisa data, jadwal penelitian, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, dan analisis kelayakan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN memuat tentang kesimpulan penelitian